



WALIKOTA JAMBI

INTRUKSI WALIKOTA JAMBI

NOMOR: 18/INS/IX/HKU/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN/PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS KEBERADAAN KELOMPOK KRIMINAL ANAK BERMOTOR DI KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

Bahwa berdasarkan status Kedaruratan Sosial terhadap aktivitas Kelompok Kriminal Anak Bermotor yang ada dalam Wilayah Hukum Kota Jambi dimana sudah dalam tahap meresahkan dan membahayakan masyarakat serta sudah menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Berkenaan dengan hal ini di instruksikan kepada:

1. Jajaran POLRESTA Jambi
2. Jajaran KODIM 0415/Jambi
3. Jajaran Kejari Jambi
4. Jajaran Pengadilan Negeri Jambi
5. Jajaran DENPOM II/2 Jambi
6. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7. Instansi Vertikal terkait
8. OPD terkait
9. Para Camat, Lurah dan RT

Untuk :

Kesatu : Melakukan pendataan, pemetaan di Wilayah Hukum masing-masing terhadap adanya potensi kerawanan, kenakalan (anak/remaja/generasi muda) terutama yang berkaitan dengan aktivitas konvoi kendaraan/anak kriminal bermotor.

Kedua : Melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan termasuk tindakan preventif dan represif terhadap hasil pendataan dan adanya potensi kerawanan yang dapat merugikan orang lain.

Ketiga : Memberlakukan jam malam mulai pukul 22.00 WIB s/d 04.30 WIB terhadap aktivitas berkumpul lebih dari 2 orang dalam bentuk pawai/konvoi kendaraan bermotor, khususnya pada anak/remaja/generasi muda yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, kecuali:

- a. Adanya keperluan mendesak/urgen dan didampingi oleh keluarga/orang tua.
- b. Karena ada pekerjaan/aktivitas yang jadwalnya pada saat pemberlakuan jam malam tersebut.

- Keempat : Jajaran Penegak Hukum dan OPD terkait agar melakukan patroli/razia dan melakukan tindakan/proses hukum yang dianggap perlu apabila menemukan konvoi/aktivitas dari Kelompok Kriminal Anak Bermotor tersebut.
- Kelima : Terhadap pribadi atau kelompok yang didapati melakukan pelanggaran/tindak pidana kriminal dapat dilakukan tindakan diantaranya berupa:
- a. Teguran serta pembubaran dengan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dan dikembalikan ke orang tua (Pengawas);
 - b. Pembinaan oleh Aparat Gabungan (Kepolisian, TNI, Pemerintah Kota Jambi, Kejari, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat);
 - c. Bimbingan/konseling dari Psikolog; dan
 - d. Proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di tingkat RT, dimasing-masing Kelurahan dan Kecamatan.
- Ketujuh : Melaporkan hasil kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Walikota Jambi dan Jajaran FORKOPIMDA.
- Kedelapan : Pembiayaan untuk pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 pada pos Belanja Tidak Terduga dan anggaran lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kesembilan : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Kondisi Kondusif yang dinyatakan oleh Pihak Pemerintah Kota Jambi.
- Kesepuluh : Melaksanakan Instruksi ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 26 September 2022

**WALIKOTA JAMBI,**

SYARIF FASHA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Anggota FORKOMPIMDA;
2. OPD yang Terkait;
3. Arsip.